



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.321, 2018

KEMENKEU. BLU RS Kusta Dr. Sitanala  
Tangerang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;

- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/Menkes/113/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2017, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

## Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

## Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif.

## Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Poliklinik Eksekutif;
- c. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif *Home Care*;
- f. Tarif Penunjang Medis;
- g. Tarif Rehabilitasi Medik;
- h. Tarif Pemulasaran Jenazah;
- i. Tarif *Central Sterile Supply Departement* (CSSD);
- j. Tarif Penggunaan Ambulans;
- k. Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang; dan
- l. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan.

## Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama I, Kelas Utama II, dan Perawatan Intensif/Khusus.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas Utama I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas Utama II dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 200% (dua ratus persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tarif Perawatan Intensif/Khusus dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 250% (dua ratus lima puluh persen) dari Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas Utama I, Kelas Utama II, dan Perawatan Intensif/Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan Salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas Utama I, Kelas Utama II, dan Perawatan Intensif/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.

## Pasal 9

Tarif Penggunaan Ambulans, Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang, dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, huruf k, dan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.

## Pasal 10

Tarif Penggunaan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

## Pasal 11

Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 memperhitungkan biaya per satuan layanan dan mempertimbangkan harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna jasa dan/atau pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.



Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 446), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi	Per Hari	120.000,-
	2. <i>Visite</i>		
	a. Dokter Spesialis	Per <i>Visite</i>	60.000,-
	b. Dokter Umum	Per <i>Visite</i>	40.000,-
	3. Tindakan Medik Rawat Inap (Belum termasuk obat dan Bahan Medis Habis Pakai)		
	a. Kecil	Per Tindakan	8.000,- s.d. 85.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	80.000,- s.d. 250.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	300.000,- s.d. 1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	1.700.000,- s.d. 3.000.000,-
	4. Tindakan Keperawatan Rawat Inap		
	a. Asuhan Keperawatan	Per Asuhan	40.000,- s.d. 65.000,-
	b. Konseling/ Pendidikan Kesehatan	Per Kedatangan	30.000,-
	c. Terapi Bermain	Per Terapi	30.000,-
	d. Terapi Modalitas Keperawatan	Per Terapi	33.000,-
	e. Tindakan Gizi	Per Tindakan	15.000,- s.d. 35.000,-
	f. Asuhan Kefarmasian	Per Tindakan	35.000,-
	g. Tindakan Keperawatan Lainnya	Per Tindakan	15.000,- s.d. 100.000,-
	h. Jahit	Per Tindakan	300.000,- s.d. 400.000,-
B.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.350.000,- s.d. 1.687.500,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,- s.d. 3.750.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.000.000,- s.d. 5.000.000,-
	d. Khusus 1	Per Tindakan	5.250.000,- s.d. 6.562.500,-
	e. Khusus 2	Per Tindakan	6.750.000,- s.d. 8.437.500,-
	2. Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.350.000,- s.d. 1.687.500,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,- s.d. 3.750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	4.000.000,- s.d 5.000.000,-
	d. Khusus 1	Per Tindakan	5.250.000,- s.d. 6.562.500,-
	e. Khusus 2	Per Tindakan	6.860.000,- s.d. 8.575.000,-
	3. Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.350.000,- s.d. 1.687.500,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,- s.d 3.750.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.000.000,- s.d 5.000.000,-
	d. Khusus 1	Per Tindakan	5.250.000,- s.d. 6.562.500,-
	e. Khusus 2	Per Tindakan	11.850.000,- s.d. 14.812.500,-
	f. Khusus 3	Per Tindakan	20.000.000,- s.d. 25.000.000,-
	g. Khusus 4	Per Tindakan	26.665.000,- s.d. 33.331.250,-
	h. Khusus 5	Per Tindakan	40.000.000,- s.d. 50.000.000,-
	4. Bedah Orthopedi Pasien Kusta		
	a. Tangan	Per Tindakan	5.250.000,- s.d. 14.812.500,-
	b. Kaki	Per Tindakan	5.250.000,- s.d. 14.812.500,-
	c. Mata	Per Tindakan	6.200.000,- s.d. 7.750.000,-
	5. Bedah Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.350.000,- s.d 1.687.500,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,- s.d. 3.750.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	5.000.000,- s.d. 7.500.000,-
	d. Khusus 1	Per Tindakan	8.000.000,- s.d. 15.000.000,-
	e. Khusus 2	Per Tindakan	14.000.000,- s.d. 17.500.000,-
	6. Bedah Orthopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.350.000,- s.d. 1.687.500,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,- s.d. 3.750.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	5.000.000,- s.d. 6.250.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan		
	5. Registrasi		
	a. Karcis/Administasi Pasien	Per Pasien/ Kunjungan	10.000,-
	b. Kartu Pendaftaran Pasien	Per Pasien/ Kartu	15.000,-
	6. Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	Per Konsultasi	70.000,-
	b. Dokter Umum	Per Konsultasi	35.000,-
	c. Dokter Gigi	Per Konsultasi	35.000,-
	d. Psikologi	Per Konsultasi	35.000,-
	7. Tindakan Medik di Poliklinik		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Kecil	Per Tindakan	15.000,- s.d. 250.000,-
	b. Tindakan Medik Luar Paket di Poliklinik	Per Tindakan	50.000,- s.d. 6.500.000,-
	8. Asuhan Keperawatan	Per Asuhan	25.000,-
	9. Asuhan Gizi	Per Asuhan	55.000,-
	10. Konseling/ Pendidikan Kesehatan	Per Kedatangan	30.000,-
	11. Konseling Apoteker	Per Konseling	45.000,-
	12. Hemodialisa	Per Tindakan/ Paket	750.000,- s.d. 877.000,-
	13. <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Per Paket	45.000,- s.d. 919.000,-
B.	Poliklinik Eksekutif		
	7. Registrasi		
	a. Karcis/Administrasi Pasien	Per Pasien/ Kunjungan	25.000,-
	8. Konsultasi		
	a. Dokter Subspesialis	Per Konsultasi	175.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per Konsultasi	125.000,-
	c. Dokter Umum	Per Konsultasi	75.000,-
	d. Dokter Gigi	Per Konsultasi	75.000,-
	e. Psikologi	Per Konsultasi	75.000,-
	9. Tindakan Medik di Poliklinik Eksekutif	Per Tindakan	50.000,- s.d. 1.920.000,-
C.	Pemakaian Alat Medis		
	1. <i>Bedside Monitor</i>	Per Hari	70.000,-
	2. <i>Blue Light</i> Foto Terapi	Per Jam	45.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Defibrilator	Per Tindakan	90.000,-
	4. Infus <i>Pump</i>	Per Hari	75.000,-
	5. Inkubator Biasa	Per Hari	30.000,-
	6. Matras Anti <i>Decubitus</i>	Per Hari	30.000,-
	7. <i>Nebulizer</i>	Per Tindakan	20.000,-
	8. Oksigen (O2) Kecil/Besar	Per Liter	100,-
	9. <i>Pulse Oximeter</i>	Per Hari	25.000,-
	10. <i>Suction Pump</i>	Per Hari	25.000,-
	11. <i>Syringe Pump</i>	Per Hari	95.000,-
	12. Tranfusi <i>Warmer</i>	Per Tindakan	30.000,-
	13. Ventilator	Per Hari	350.000,-
	14. <i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	Per Hari	285.000,-
	15. <i>Infant Warmer</i>	Per Hari	30.000,-
	16. <i>Neo Puff</i>	Per Hari	30.000,-
	17. Monitor EKG	Per Hari	75.000,-
	18. <i>Bubble</i>	Per Hari	100.000,-
	19. <i>Blood Warner</i>	Per Hari	40.000,-
D.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	Per Konsultasi	75.000,-
	b. Dokter Umum	Per Konsultasi	50.000,-
	2. Tindakan Medik IGD (Belum termasuk obat dan Bahan Medis Habis Pakai)		
	a. Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d. 80.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	100.000,- s.d. 250.000,-
	c. Tindakan Medik di luar Paket	Per Tindakan	100.000,- s.d. 600.000,-
	3. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	35.000,- s.d. 55.000,-
	4. Pendidikan Kesehatan	Per Paket	35.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	<i>Home Care</i>		
	a. Perawatan Luka <i>Home Care</i>	Per Tindakan	150.000,- s.d. 350.000,-
	b. Tindakan <i>Home Care</i>	Per Tindakan	150.000,- s.d. 250.000,-
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium / Patologi Klinik		
	a. Hematologi	Per Pemeriksaan	55.000,- s.d. 564.000,-
	b. Hemostasis	Per Pemeriksaan	31.000,- s.d. 771.000,-
	c. Kimia Darah	Per Pemeriksaan	21.000,- s.d. 1.167.000,-
	d. Seroimunologi	Per Pemeriksaan	63.500,- s.d. 444.000,-
	e. Mikrobiologi	Per Pemeriksaan	52.000,- s.d. 713.500,-
	f. Urin dan Cairan Tubuh	Per Pemeriksaan	35.500,- s.d. 345.000,-
	g. Histopatologi	Per Pemeriksaan	350.000,- s.d. 650.000,-
	h. <i>Vries Coupe</i> (VC)	Per Pemeriksaan	1.200.000,- s.d. 1.380.000,-
	i. Sitopatologi	Per Pemeriksaan	150.000,- s.d. 350.000
	j. <i>Fine Needle Aspiration</i> <i>Biopsy</i> (FNAB)	Per Pemeriksaan	250.000,- s.d 500.000,-
	2. Laboratorium / Patologi Klinik		
	Pemeriksaan <i>CYTO</i>		
	a. Hematologi	Per Pemeriksaan	68.500,- s.d. 705.000,-
	b. Hemostasis	Per Pemeriksaan	38.500,- s.d. 963.000,-
	c. Kimia Darah	Per Pemeriksaan	26.000,- s.d. 1.458.500,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Seroimunologi	Per Pemeriksaan	79.000,- s.d. 555.000,-
	e. Mikrobiologi	Per Pemeriksaan	65.000,- s.d. 891.500,-
	f. Urin dan Cairan Tubuh	Per Pemeriksaan	44.000,- s.d. 431.000,-
	g. Histopatologi	Per Pemeriksaan	437.500,- s.d. 812.500,-
	h. <i>Vries Coupe</i> (VC)	Per Pemeriksaan	1.725.000,- s.d. 1.500.000,-
	i. Sitopatologi	Per Pemeriksaan	187.500,- s.d. 437.500
	j. <i>Fine Needle Aspiration Biopsy</i> (FNAB)	Per Pemeriksaan	312.500,- s.d 625.000,-
	3. Radiologi		
	a. Pemeriksaan Sederhana	Per Pemeriksaan	110.000,-
	b. Pemeriksaan Sedang 1	Per Pemeriksaan	120.000,-
	c. Pemeriksaan Sedang 2	Per Pemeriksaan	200.000,- s.d. 250.000,-
	d. Pemeriksaan Khusus dengan Perjanjian dan Bahan Kontras	Per Pemeriksaan	425.000,- s.d. 850.000,-
	e. Ultrasonografi (USG)	Per Pemeriksaan	250.000,- s.d. 300.000
	f. <i>Computerized Tomography Scan</i> (CT SCAN)	Per Pemeriksaan	750.000,- s.d. 1.750.000,-
	4. Radiologi (Pemeriksaan <i>CYTO</i> )		
	a. Pemeriksaan Sederhana	Per Pemeriksaan	138.000,-
	b. Pemeriksaan Sedang 1	Per Pemeriksaan	150.000,-
	c. Pemeriksaan Sedang 2	Per Pemeriksaan	300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pemeriksaan Khusus dengan Perjanjian dan Bahan Kontras	Per Pemeriksaan	650.000,- s.d. 1.062.500,-
	e. Ultrasonografi (USG)	Per Pemeriksaan	300.000,- s.d. 350.000,-
	f. <i>Computerized Tomography Scan</i> (CT SCAN)	Per Pemeriksaan	937.500,- s.d. 2.187.500,-
G.	Rehabilitasi Medik		
	1. Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	25.000,- s.d. 300.000,-
	2. Okupasi Terapi	Per Tindakan	20.000,- s.d. 293.000,-
	3. Paket Okupasi Terapi	Per Tindakan	115.000,- s.d. 165.000,-
	4. Fisioterapi	Per Tindakan	20.000,- s.d. 167.000,-
	5. Paket Fisioterapi	Per Tindakan	90.000,- s.d. 150.000,-
	6. Perawatan Luka	Per Tindakan	30.000,- s.d. 1.333.000,-
	7. Ortose dan Protesa	Per Tindakan	120.000,- s.d. 9.200.000,-
	8. Terapi Wicara	Per Tindakan	60.000,- s.d. 200.000,-
	9. Psikologi	Per Tindakan	40.000,- s.d. 96.000,-
	10. Rehabilitasi Sosial	Per Tindakan	18.000,-
	11. Rehabilitasi Karya Kusta	Per Tindakan	20.000,-
H.	Pemulasaran Jenazah	Per Jenazah	105.000,- s.d. 1.000.000,-
I.	<i>Central Sterile Supply Departement</i> (CSSD)		
	1. Set Instrumen	Per Set	50.000,- s.d. 150.000,-
	2. Alat Instrumen Satuan	Per Buah	4.000,- s.d. 10.000,-
	3. Paket Linen Steril	Per Buah	50.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Steril	Per <i>Loat</i>	500.000,-
	5. Tromol	Per Buah	50.000,- s.d. 75.000,-
	6. Kasa Steril Isi 10	Per 10 Lembar	7.500,- s.d. 20.000,-
	7. Tampon	Per 10 Buah	7.000,- s.d. 10.000,-
	8. Selang <i>Suction</i>	Per Buah	5.000,- s.d. 20.000,-
	9. Kapas Gigi	Per 10 Buah	2.000,-
	10. <i>Gudel / Ova</i>	Per Buah	50.000,-
	11. Vakum	Per Buah	10.000,-
	12. <i>Endotracheal Tube</i> (ETT) Anastesi	Per Buah	10.000,-
	13. <i>Nasotracheal Tube</i> (NTT) Anastesi	Per Buah	10.000,-
	14. Kaca Mata <i>Goggle</i>	Per Buah	10.000,-
	15. Apron	Per Buah	10.000,-
	16. Set Linen dan Jas Operasi	Per Set	100.000,-
	17. Set dengan <i>Flash</i>	Per Set	125.000,-
	18. Set <i>Fouches</i>	Per Set	26.000,- s.d. 70.000,-
	19. Binatu		
	a. Linen	Per Buah	5.000,-
	b. Selimut	Per Buah	6.000,-
	c. Sarung Bantal	Per Buah	500,-
	d. Perlak	Per Buah	3.000,-
	e. Cucian	Per Kilo	10.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI